

# 2021

## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI EDITOR NASKAH




### SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI EDITOR NASKAH

Skema sertifikasi Okupasi EDITOR NASKAH adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Polimedia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Polimedia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.373/LATTAS/XII/2017 tentang Register Standar Khusus Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Penerbit Buku pada Jabatan Kerja Editor Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia.


Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Politeknik Negeri Media Kreatif dan memastikan kompetensi pada bidang jabatan Editor Naskah.

**Disahkan pada tanggal: 25 Maret 2021**

**Oleh:**

  
**Dr. Zalzulifa, M.Pd**  
Ketua  
LSP Polimedia



  
**Nova Darmanto, S.Sos., M.Si**  
Ketua Komite Skema  
LSP Polimedia

# 2021

## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI EDITOR PENERBITAN



Skema sertifikasi Okupasi Editor NASKAH adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.373/LATTAS/XII/2017 tentang Register Standar Khusus Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Penerbit Buku pada Jabatan Kerja Editor Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi dan memastikan kompetensi pada bidang jabatan Editor Naskah.

### KOMITE SKEMA:

1. Ahmad Saufi	Pengarah
2. Agus Susilohadi	Ketua
3. Tetty DS Ariyanto	BNSP
4. Mulyanto	BNSP
5. Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6. Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7. Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8. Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9. Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10. Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11. Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12. Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13. Dr. Purnomo Ananto	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
14. Dr. Zalzulifa	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
15. Dr. Erlan Saefudin	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
16. Nova Darmanto	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
17. Rabernir	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
18. Bayu Dwi Nurwicaksono	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
19. Bambang Trim	LSP PEP
20. Ahmad Widodo	Elshinta Media Group
21. Farida Nurul Hidayati	Deepublish

Skema sertifikasi Editor Penerbitan ini merupakan skema sertifikasi kluster yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Polimedia atas dasar kebutuhan industri penerbitan. Skema ini disusun dengan merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 124 tahun 2018 tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Penerbit Buku tahun 2018 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.373/LATTAS/XII/2017 tentang Register Standar Khusus Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Penerbit Buku pada Jabatan Kerja Editor Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia. Skema ini digunakan untuk memastikan serta memelihara kompetensi di dalam melakukan fungsi penerbitan, sekaligus sebagai acuan LSP dan Asesor dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

## LATAR BELAKANG

Penerbitan adalah kegiatan intelektual dan profesional dalam menyiapkan naskah, menyunting naskah, menghasilkan berbagai jenis bahan publikasi kemudian memperbanyak serta menyebarkan untuk kepentingan umum. Penerbitan merupakan proses panjang yang melibatkan banyak waktu dan orang untuk mengolah naskah sampai berbentuk *dummy*. Adapun yang dimaksud dengan penerbit lebih mengacu pada aktivitas manusia, sebagai koordinator dalam menyebarkan hasil karya dari pihak pengarang. Secara garis besar, penerbitan dibagi menjadi dua bagian besar, yakni penerbitan buku dan penerbitan pers. Penerbitan buku berkonsentrasi memperbanyak literatur dan informasi dalam bentuk produk cetak seperti buku. Berbeda dengan penerbit buku, penerbit pers lebih berkonsentrasi pada menyiapkan informasi-informasi aktual yang dapat dinikmati pembaca maupun pemirsa di rumah.

Editor naskah merupakan salah satu profesi penting dalam industri penerbitan, baik penerbit buku maupun penerbit pers. Dalam konteks penerbitan buku, editor naskah memiliki tiga peran, yakni mengidentifikasi, memaklumkan, dan memeriksa. Peran identifikasi berkaitan dengan kompetensi mengenai alur penerbitan. Peran pemakluman berkaitan dengan kompetensi mengenai aspek-aspek teknis penerbitan. Peran pemeriksaan berkaitan dengan kompetensi mengenai keterbacaan, konsistensi, dan kebahasaan.

Skema editor penerbitan ini mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 124 tahun 2018 tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Penerbit Buku tahun 2018. Selain itu, Skema editor penerbitan ini mengacu Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Area Fungsi Bidang Komunikasi Tahun 2018 Nomor: 70/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/04/ 2018.

Dengan latar belakang inilah, LSP Polimedia membentuk Skema Kompetensi Editor Naskah.

## RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang lingkup: Skema Sertifikasi digunakan pada bagian usaha industri penerbitan dan media cetak atau dunia usaha yang membutuhkan sertifikasi kompetensi pada pekerjaan Editor Naskah.
- 2.2 Lingkup Penggunaan: Sertifikasi Editor Naskah

## TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga Editor Naskah
- 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP dan asesor Polimedia dan asesor kompetensi

## ACUAN NORMATIF

Dokumen acuan berikut diperlukan untuk penerapan Pedoman ini.

- 4.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- 4.3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.5 Peraturan BNSP nomor 4/VII/2014 tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
- 4.7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4.8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 124 tahun 2018 tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Penerbit Buku tahun 2018

## KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1 Kemasan: Klaster
- 5.2 Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	J.58EDN01.003.01	Melakukan Penyuntingan Mekanis pada Naskah Tercetak
2	J.58EDN01.004.01	Melakukan Penyuntingan Mekanis pada Naskah Digital
3	J.58EDN01.007.01	Mengoreksi Cetak Coba
4	J.58PNB01.005.01	Menyelia Penyuntingan Naskah

## PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1 Mahasiswa Program Studi Penerbitan/Bahasa dan Sastra yang telah menyelesaikan Semester 4, dan atau
- 6.2 Minimal lulusan diploma 3 bidang Penerbitan/Bahasa dan Sastra, dan atau
- 6.3 Memiliki sertifikasi pelatihan kerja yang berkaitan dengan bidang Editor Naskah, dan atau
- 6.4 Masyarakat umum yang sudah mempunyai pengalaman bekerja selama minimal 2 tahun di bidang tersebut dan yang mempunyai sertifikat pelatihan hasil kerjasama Mitra DUDI dengan Polimedia.

## HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

### 7.1 Hak Pemohon

- 7.1.1 Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan kepada LSP Polimedia dalam rangka sertifikasi.
- 7.1.2 Memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikasi.
- 7.1.3 Memperoleh sertifikat kompetensi bila dinyatakan kompeten oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif .
- 7.1.4 Mengajukan permohonan banding kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk peninjauan kembali.

### 7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan pemasaran terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 7.2.2 Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai

- bahan rujukan untuk kegiatannya
- 7.2.3 Menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

## BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi Kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif (Terlampir)

## PROSES SERTIFIKASI

### 9.1 Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses asesmen Editor Naskah ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
- a. Fotokopi KTP dan KTM,
  - b. Fotokopi ijazah atau sertifikat pelatihan yang terkait dengan kegiatan Editor Naskah, dan
  - c. Surat keterangan tentang pengalaman di bagian editorial, produksi, marketing, pemasaran, humas pada perusahaan Editor Naskah sesuai dengan karakter LSP
- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4 Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6 LSP Politeknik Negeri Media Kreatif menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

### 9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen Editor Naskah direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2 Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (*Assessment tools*) Editor Naskah yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan

- 9.2.3 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Editor Naskah dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan peserta sertifikasi
- 9.2.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- 9.2.5 Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM )
- 9.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

### **9.3 Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1 Uji kompetensi editor naskah dirancang untuk menilai kompetensi secara praktik, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian editor naskah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat
- 9.3.3 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- 9.3.4 Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktik, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM )
- 9.3.5 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

### **9.4 Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1 LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk: (a) Mengambil keputusan sertifikasi; dan (b) Melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3 Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang

cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.4.4 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.5 LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP

## **9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat.

## **9.6 Proses Sertifikasi Ulang**

9.6.1 Pemegang sertifikat mengajukan perpanjangan sertifikat untuk melalui prosedur sertifikasi ulang dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal.

9.6.2 Masa berlakunya sertifikat ditetapkan selama 3 tahun.

## **9.7 Penggunaan Sertifikat**

9.7.1 Pemegang sertifikat harus:

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
- b. Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- c. Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasi nya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan
- e. Tidak menyalahgunakan sertifikat.

## **9.8 Banding**

Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat dapat mengajukan banding ke LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan LSP.



# LAMPIRAN

**BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI**  
**POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**

No	Skema Sertifikasi	Biaya Pelaksanaan
1	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Budaya dan Wisata	Rp.1.900.000
2	Skema sertifikasi Okupasi Pengembang Buku Elektronik/ E-Book Developer	Rp.1.900.000
3	Skema sertifikasi Okupasi Lead 3D Animator	Rp.1.900.000
4	Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis	Rp.1.900.000
5	Skema sertifikasi Okupasi Digital Games Developer	Rp.1.900.000
6	Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana ( <i>Stylist</i> )	Rp.1.900.000
7	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama	Rp.1.900.000
8	Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executif	Rp.1.900.000
9	Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru	Rp.1.900.000
10	Skema sertifikasi Okupasi konsultasi pengguna kemesan produk IKM (Industri Kecil Menengah)	Rp.1.900.000
11	Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital/ <i>Digital Art Director</i>	Rp.1.900.000
12	Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Rp.1.900.000
13	Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programmer	Rp.1.900.000
14	Skema sertifikasi Okupasi EDITOR NASKAH	Rp.1.900.000
15	Skema sertifikasi Okupasi Programmer Game Komputer	Rp.1.900.000
16	Skema sertifikasi Okupasi Web Designer	Rp.1.900.000
17	Skema sertifikasi Okupasi Perancang Permainan Interaktif	Rp.1.900.000
18	Skema Sertifikasi Klaster Digital Marketing	Rp.1.900.000
19	Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris Di Industri Kreatif	Rp.1.900.000